



Tinjau Ulang Pemakaian Baliho

JOGJA—Robohnya baliho saat cuaca ekstrem pada Minggu (4/4) bisa dijadikan momentum bagi pemerintah daerah di DIY untuk meninjau ulang penggunaan baliho sebagai media periklanan di ruang publik.

Abdul Hamid Razak, Lajeng Padmaratri,
& Sirojul Khatid
redaksi@harianjogja.com

► Ambruknya baliho di sejumlah ruas jalan menunjukkan perhitungan terkait dengan pendirian bangunan baliho tersebut ada yang salah.

► Pendirian bangunan harus memperhatikan estetika sekaligus pemahaman kultural di masyarakat lokal.

Apalagi berdasarkan data dari pemda baliho yang dipasang di sejumlah wilayah sebagian besar ilegal.

Pakar rancang kota Universitas Gadjah Mada (UGM), Ikaputra, menjelaskan ambruknya baliho di sejumlah ruas jalan menunjukkan perhitungan terkait dengan pendirian bangunan baliho tersebut ada yang salah. "Itu bangunan *engineering* biasa, semua kontraktor bisa menghitung kekuatan anginnya seberapa. Sehingga kalau itu lolos [dan ambruk], ada yang salah," kata dosen Prodi Arsitektur UGM ini, Senin (5/4).

Ambruknya baliho ini bisa menjadi alasan kuat perlunya peninjauan kembali perizinan baliho tersebut. "Kalau lolos, berarti ada masalah dengan perizinan," kata dia.

Ikaputra mengibaratkan keberadaan baliho sebagai bagian layar dari kapal yang memiliki fungsi menggerakkan seluruh badan kapal yang mengapung di laut. Persoalannya, layar yang besar dan kena angin itu rupanya tidak diikat dengan tiang yang mengikat kuat. "Itu bukti bahwa tidak adanya struktur yang kuat dalam menahan terpaan angin dari lebar *billboard*," ujarnya.

Sehingga, izin pendirian bangunan, termasuk baliho, sangat penting memperhatikan aspek keselamatan. Apalagi jika pendiriannya dilakukan di ruang publik.

Meski demikian, jika membahas rancang kota, Ikaputra berpendapat bahwa bukan aspek keselamatannya saja yang perlu diperhatikan, melainkan dikembalikan ke aspek awal yang berkaitan dengan tujuan pendirian baliho itu, yaitu berkaitan dengan fungsi periklanan.

	Isi Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
2.	Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui

Tinjau Ulang...

Menurutnya, prinsip awal pendirian bangunan justru berkaitan dengan apakah bangunan itu memberikan efektivitas dan fungsi ekonomi yang baik.

Jika dikaitkan dengan baliho sebagai media periklanan, para pelaku di bidang *advertising* ini seharusnya bisa mengkaji apakah media luar ruang semacam baliho ini masih efektif. "Di satu sisi oke, tapi di sisi lain kan sekarang sudah banyak mediana seperti media sosial. Apalagi kalau di jalanan, orang ingin berkonsentrasi terhadap perjalanan, adanya *billboard* itu mengganggu konsentrasi. Apalagi kalau ukurannya makin besar, makin mengganggu konsentrasi dan bangunan yang lebih dulu ada," jelasnya.

Prinsip yang kedua ialah soal estetika. Pendirian bangunan harus memperhatikan estetika sekaligus pemahaman kultural di masyarakat lokal. Kemudian, yang ketiga ialah elaborasi keselamatan. "Membangun fasilitas publik harus mengelaborasi keselamatan, terutama terhadap bencana. Tiap bicara bangunan fasilitas publik, maupun bangunan privat sekalipun yang mempengaruhi publik, maka harus dipertanyakan syarat-syarat itu," kata dia.

Izin Baliho

Pemkab Sleman mencatat dalam lima tahun terakhir, hanya 556 baliho yang mendapatkan izin, 316 diminta untuk melengkapi persyaratan, dan 267 baliho ditolak karena tidak memenuhi syarat perizinan. Padahal jika dilihat di seluruh wilayah Sleman, ribuan baliho berdiri di sepanjang jalan terutama di jalan-jalan protokol.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTT) Sleman, Triana Wahyuningsih, menyatakan dalam lima tahun terakhir (2015-2020)

Pemkab Sleman hanya menerima permohonan izin pemasangan baliho sebanyak 1.139 permohonan. Dari jumlah tersebut hanya 556 berkas permohonan yang disetujui.

"Berkas yang disetujui karena memenuhi persyaratan. Mereka membayar retribusi dan ada SK nya," kata Triana saat dihubungi *Harian Jogja*, Senin.

Dari 1.139 permohonan, lanjut Triana, sebanyak 316 berkas pengajuan mereka diminta untuk melengkapi persyaratan sesuai ketentuan perda. Selain itu, Dinas juga menolak sebanyak 267 berkas pengajuan izin baliho karena tidak memenuhi syarat perizinan. "Yang kurang syarat kami surati untuk segera melengkapi persyaratan. Yang kami tolak karena lokasi tidak sesuai, kalau sudah dipasang menyalahi aturan," katanya.

Meskipun mengurus pengajuan izin untuk pendirian baliho, kata Triana, untuk keberadaan baliho yang tidak berizin menjadi kewenangan instansi lainnya. Hal itu menjadi ranah DPUP-KP. Menurutnya DPUP-KP juga sudah aktif menyurati pemilik baliho yang melanggar aturan. "Untuk izin tetap di perizinan hanya saja kalau reklame berada di jalan kabupaten maka ada rekomendasi dari DPUP-KP kabupaten, untuk jalan provinsi ada rekomendasi dari provinsi dan seterusnya," jelasnya.

Hal itu diakui oleh Kepala DPUP-KP Sleman Taupiq Wahyudi. Surat panggilan kepada pemilik baliho yang melanggar aturan sudah sering disampaikan. Penyampaian surat bagi pelanggaran dilakukan per ruas jalan. "Misalnya sepanjang Jalan Samirono, itu sudah kami panggil pemiliknya. Tahun ini kami juga rencanakan pemanggilan bagi pemilik baliho di sepanjang Jalan Gejayan," katanya.

Menurut Taupiq, kejadian angin

kencang yang menyebabkan banyak baliho yang tumbang menjadi perhatian Pemkab Sleman. Peristiwa tersebut terjadi karena hampir semua papan baliho dibuat seperti layar perahu. Termasuk baliho dengan ukuran kecil. Dinas pun memanggil pemilik baliho untuk dibina. "Balihonya sudah kami amankan, kami panggil pemiliknya untuk diberi pembinaan. Harusnya papan dibuat bolong-bolong agar saat diterpa angin tidak seperti perahu layar, bisa roboh," katanya.

Hanya saja, kata Taupiq, ada kendala yang dihadapi saat berikim surat kepada pemilik baliho raksasa. Sebab, banyak pelaku usaha reklame berkantor di luar DIY seperti di Jakarta dan Jawa Tengah. "Nah tahun ini, kami akan berkoordinasi dengan dinas lain untuk memasang stiker/spanduk pada baliho ilegal atau yang menyalahi aturan. Kami beri spanduk itu agar pengusaha reklame juga *aware* atas keselamatan masyarakat," kata Taupiq.

Plt Kepala Satpol PP Sleman Susmiarto mengatakan untuk pembinaan dan pengawasan konstruksi reklame menjadi ranah DPUP-KP. "Satpol PP melakukan penertiban langsung untuk spanduk yang melintang jalannya, *banner* yang dipasang di pohon, dan lainnya. Nah kami juga membongkar reklame yang sudah diberi peringatan oleh DPUP, yang tidak dilaksanakan pemilik reklame," katanya.

Reklame Liar

Langkah serupa juga dilakukan Satpol PP Kota Jogja yang sudah menertibkan 125 papan reklame. Penertiban ini mulai dari reklame liar, teguran atas badan reklame yang mulai usang, dan lainnya. Menurut Ketua Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto, setiap hari petugas Satpol PP menertibkan reklame bermasalah.

Saat ini, Satpol PP Kota Jogja tidak terlalu fokus pada pemeriksaan bahan reklame. Dahulu, beberapa kali mereka mengawasi reklame yang sudah mulai usang dan bisa berbahaya bagi masyarakat. Saat ini pengawasan Satpol PP lebih kepada perizinan reklame. "Untuk konstruksi ada di kewenangan organisasi perangkat daerah [OPD] lain, secara teknis terkait dengan konstruksi reklame," kata Agus. Apabila petugas lapangan menemukan tiang atau bagian lain yang sudah mulai usang, Satpol PP akan memanggil dan menegur pemilik reklame. Sehingga nantinya bisa diperbaiki. Pemanggilan atau teguran juga untuk reklame yang tidak berizin.

"Kami dorong untuk mengurus izin. Itu jadi kepastian hukum," kata Agus.

Dalam salah satu syarat kepengurusan izin mendirikan reklame, ada satu syarat bahwa pemilik reklame menyetujui tanggung jawab atas risiko mendirikan reklame. Hal ini mencakup akibat apabila terjadi sesuatu pada reklame, termasuk tumbang akibat sesuatu hal.

Pada 2021 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jogja menerbitkan 186 izin reklame. Data per 5 April 2021 ini beragam, mulai dari pendirian reklame baru, perpanjangan, atau lainnya. Sementara untuk tahun 2020, ada penerbitan 1.963 izin untuk reklame di Kota Jogja.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Sri Muryuwantini, menjelaskan 58 baliho telah memiliki IMB. "Yang punya izin penyelenggaraan reklame ada 34," ujarnya.

Namun saat ditanya berapa jumlah baliho reklame tak berizin, Muryuwantini hanya memiliki catatan baliho dan reklame yang berizin. (Catur Dwi Janati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005